Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia

Haryo Firas Tunas Kuncoro, Syaiful Anam, Muhammad Sanusi
Universitas Airlangga
Email: haryo.firas-2017@pasca.unair.ac.id, syaiful.anam-2017@pasca.unair.ac.id dan Muhammad.sanusi-2017@pasca.unair.ac.id
Diterima:Januari 2019; Dipublikasikan:Juni 2020

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode Januari 2014 - Desember 2018. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji statistik yaitu koefisien determinasi, uji t, uji F. Hasil penelitian secara parsial menemukan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap return on aset pada BPRS di Indonesia. Sementara itu, secara simultan dana pihak ketiga dan non performing financing tidak berpengaruh signifikan terhadap return on aset pada BPR syariah di Indonesia.
Kata Kunci: dana pihak ketiga, non performing financing, return on assets

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of third party funds and non-performing financing on profitability in Islamic Rural Bank in Indonesia from January 2014 - December 2018. The analytical method used was multiple linear regression analysis, statistical tests namely coefficient of determination, t test, test F. The research results partially found that the third party fund sharia and Non-Performing Financing (NPF) variables did not significantly influence the return on assets of Islamic rural banks in Indonesia. Meanwhile, simultaneously sharia third party funds and non-performing financing have no significant effect on return on assets in Islamic rural banks (BPRS) in Indonesia.
Keywords: third party funds, non performing financing, return on assets

PENDAHULUAN

Bank merupakan Lembaga keuangan yang terpenting yang mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang surplus dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Dalam menjelaskan usahanya sebagai Lembaga keuangan yang menjual kepercayaan dan jasa, setiap bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah baru, memperbesar dana-dananya dan juga memperbesar pemberian kredit dan jasa-jasanya (Simorangkir, 2004). Menurut undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan (BPR), sedangkan perbankan Syariah yang dimaksud adalah BPRS yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Di Indonesia, jumlah sumber daya manusia tersedia sangat besar. Jumlah penduduk yang besar ini akan menjadi potensi atau modal bagi pembangunan ekonomi karena guna menciptakan nilai tambah bagi produksi nasional. Namun, akan menjadi beban apabila kualitasnya rendah karena memiliki kemampuan dan produktivitas yang terbatas dalam menghasilkan produksi untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kondisi tinggi nya jumlah penduduk tetapi memiliki kemampuan yang rendah inilah yang menjadi masalah ketenagakerjaan diindonesia selama ini. Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada umunya BUS, UUS, dan BPRS merupakan bank alternatif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah dan yang menginginkan perbankan yang benar-benar Syariah (menjalankan prinsip-prinsip Syariah). Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan Syariah di Indonesia merupakan sebuah Lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba. Sampai dengan Desember 2018, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 167 dengan jumlah kantor 495 dan jumlah pekerja mencapai 4.918 orang.

Sesuai dengan bank sebagai *financial intermediary*, BPRS menjalankan aktivitasnya dengan menghimpun dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pertumbuhan bisnis BPRS selalu menunjukkan kinerja positif, dapat dilihat dari penghimpunan dana pihak ketiga yang selalu meningkat setiap tahunnya.

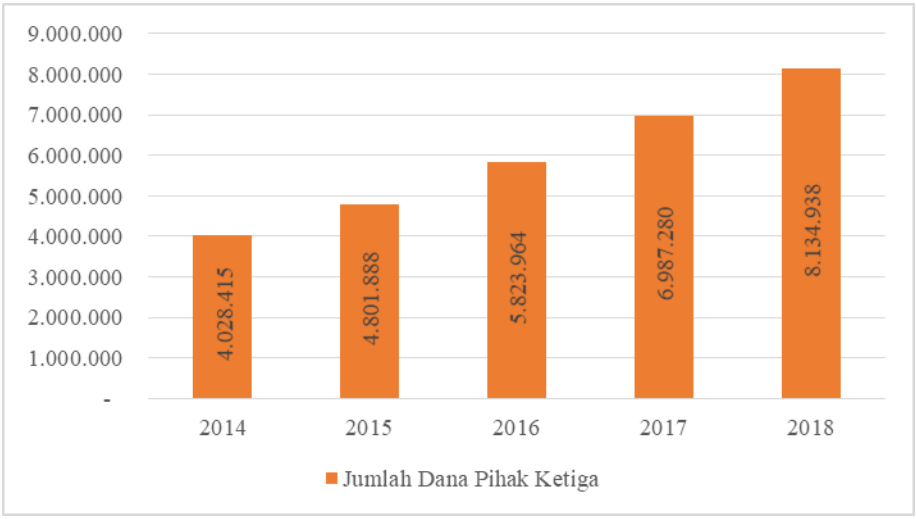

Sumber: OJK (diolah)

Gambar 1. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dari tahun 2014-2018 (dalam jutaan)

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPRS setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 jumlah Dana Pihak Ketiga mencapai 4.028, pada tahun 2015 jumlah Dana Pihak Ketiga mencapai 4.801, pada tahun 2016 jumlah Dana Pihak Ketiga mencapai 5.823, pada tahun 2017 jumlah Dana Pihak Ketiga mencapai 6.987, dan pada Desember 2018 jumlah Dana Pihak Ketiga mencapai 8.138.

Meskipun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga meningkat pada BPRS di Indonesia. Tingkat Reurn on Assets (ROA) yang merupakan bagian dari profitabilitas selalu mengalami fluktuasi. Hal tersebut tidak relevan dengan teorinya yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank akan menghasilkan keuntungan atau dapat dikatakan bahwa kenaikan jumlah dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profit (ROA). Hal tersebut disebabkan karena risiko pembiayaan non lancar (NPF) dalam pembiayaan.

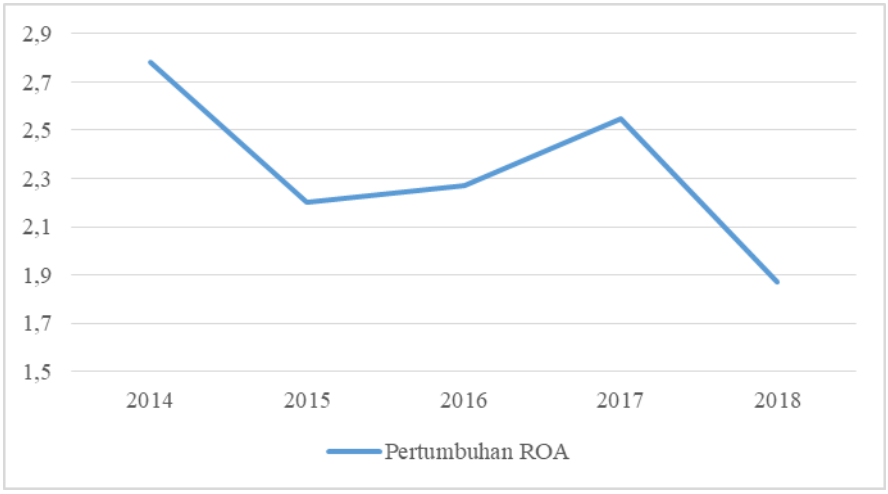

Sumber: OJK (diolah)

Gambar 2. Pertumbuhan ROA tahun 2014-2018

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ROA dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 mencapai 2.78 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 2.20 persen pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 2.27 persen, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 2.55 dan pada tahun 2018 turun kembali menjadi 1.87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK dari tahun 2014 sampai 2018 tidak selalu diikuti oleh kenaikan tingkat ROA. Berbeda dengan pertumbuhan Non Performing Financig (NPF) dari tahun 2014-2018 yang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, bias dilihat pada gambar berikut.

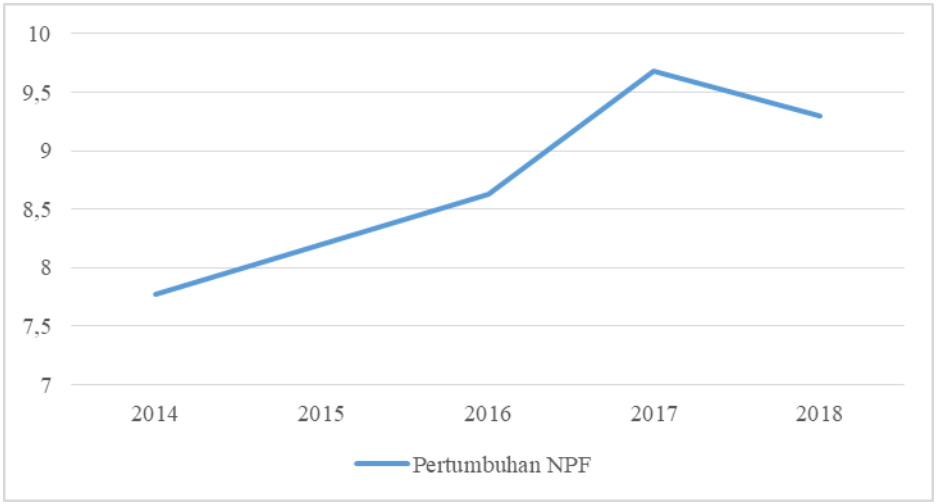

Sumber: OJK (diolah)

Gambar 3. Pertumbuhan NPF tahun 2014-2018

Dari gambar dia atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan NPF setiap tahun mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembayaran pembiayaan nasabah tidak lancar (kredit lancar) setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, NPF BPRS mencapai 7.77 persen, pada tahun 2015 NPF BPRS mencapai 8.2 persen, pada tahun 2016 NPF BPRS mencapai 8.63, pada tahun 2017 NPF berada di posisi tertinggi sebesar 9.68 persen yang merupakan batas berbahaya dari sebuah Lembaga keuangan jika NPF/NPL mereka di atas batas maksimum yaitu 5 persen sehingga jika tidak bias dikendalikan dalam jangka Panjang bias menimbulkan kebangkrutan dan pada tahun 2018 NPF BPRS turun sedikit menjadi 9.3 persen.

Dari ketiga gambar tersebut di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK tidak diikuti ROA, padahal secara teorinya apabila DPK mengalami kenaikan maka diikuti pula oleh ROA. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh NPF yang setiap tahun mengalami kenaikan. Bahkan berada pada zona berbahaya karena memiliki batas maksimum 5 persen untuk NPF. Untuk dari itu, masalah ini menarik untuk dibahas yaitu sejauh mana pengaruh antara DPK terhadap ROA, kemudian pengaruh antara NPF terhadap ROA serta pengaruh antara DPK dan NPF terhadap ROA.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh Perbankan Syariah merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro, wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana Pihak Ketiga yang dimiliki Perbankan Syariah akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan (Andraeny, 2011)

Menurut (Arifin, 2006) yang termasuk dalam Dana Pihak Ketiga yaitu: giro, tabungan, dan deposito. Ketiga macam Dana Pihak Ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Giro

Giro yang pada bank Syariah disebut giro *wadiah* umumnya tetap sama dengan giro bank konvensional, dimana bank tidak membayar apa pun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana giro ini oleh dipakai bank Syariah dalam operasional bagi hasil (*profit sharing*). Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman *deposito* kepada bank. Beberapa ulama memandang giro sebagai kepercayaan, dimana dana diterima bank sebagai simpanan keamanan (*wadiah yad al dhamanah*).

2. Tabungan

Tabungan di bank konvensional berbeda dari giro ada beberapa *restriksi* seperti beberapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan biasanya memperoleh hasil pasti (*fixed return*). Pada bank bebas bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang sama kecuali bahwa penabung tidak memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank dan setuju untuk berbagai risiko dengan bank.

3. Deposito

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan

simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank Syariah menyebutkan rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu dikumpulkan (*pooled*) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank Syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*).

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengatur terjadinya risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban utang-utangannya kepada bank. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektabilitas. Sedangkan dalam pengertian lain, *Non Performing FinancingI (NPF)* merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang diberikan oleh bank (Saputra, 2014). *Non Performing Financing* (NPF) dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$NPF = (Kredit\ Bermasalah)/(Total\ Kredit)\ x\ 100\%$$

Return On Assets (ROA)

Menurut (Hasibuan, 2007) *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Perbankan dengan kepemilikan total aset yang relatif besar akan mempunyai tingkat kinerja yang lebih baik, sehingga kemampuan untuk mencapai laba akan semakin tinggi, sebagai akibat aktivitas penjualan yang dilakukan. Dalam pengertian lain *Return on Asset* (ROA) adalah rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya, semakin besar *Return on Assets* (ROA) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang semakin naik, karena tingkat kembalian semakin besar (Sri, 2013). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, pengukuran ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$ROA = (Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak)/(Total\ Aktiva)\ x\ 100\%$$

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu Lembaga keuangan Syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip Syariah. BPRS sendiri berdiri berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip Syariah terutama bagi hasil (Soedarto, 2004).

Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia.
2. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:8) yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan lain-lain (Nawawi, 2005). Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui berbagai metode meliputi: a) Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan teori dari berbagai buku-buku pustaka dan jurnal-jurnal ekonomi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikemukakan

dalam penelitian ini. b) pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dalam penelitian ini yaitu dengan mengakses pada website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan data Return on asset (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Financing (NPF). Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berupa rasio keuangan yang diperoleh dari laporan kinerja keuangan BPRS yang dijadikan obyek penelitian. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling (sampel non acak), salah satu teknik dalam sampel non acak adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014:85). Penelitian ini menggunakan 60 waktu pengamatan (N=60) yaitu dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2018. Data-data yang dikumpulkan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Assets* (ROA) laporan kinerja keuangan BPRS di Indonesia pada tahun 2014-2018.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data hasil penelitian digunakan metode regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas tergadap variabel terikat yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) dan Non Performing Financing (NPF) (X_2) terhadap Return On Assets (Y). Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) (X) sebgai komponen variabel bebas terhadap Return On Assets (ROA) sebagai komponen variabel terikat (Y) secara bersama-sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Berikut data tentang deskripsi variabel *Return on Assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Indonesia yang didapatkan adalah sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Keterangan	ROA	DPK	NPF
Mean	2.33	5383476	9.78
Median	2.3	5059287	9.74
Maximum	2.81	8134938	11.75
Minimum	1.73	3591644	7.71
Std. Dev.	0.19	1383680	1.11
Jarque-Bera	4.671722	4.540276	1.882225
Probability	0.096727	0.103298	0.390193
Observations	59	59	59

Berdasarkan pada tabel 1 data statistik deskriptif semua variabel. Variabel ROA memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 1,87 persen dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 2,81 persen. Rata-rata ROA selama periode penelitian sebesar 2,33 persen. Untuk nilai standar deviasi ROA sebesar 0,19 persen (dibawah rata-rata), artinya ROA memiliki tingkat variasi data yang rendah. Variabel Dana Pihak Ketiga memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 3.591.644 juta dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp 8.134.938 juta. Rata-rata Dana Pihak Ketiga selama periode penelitian sebesar Rp. 5.383.476 juta. Untuk nilai standar deviasi Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.383.680 juta (dibawah rata-rata), artinya Dana Pihak Ketiga memiliki tingkat variasi data yang rendah. Variabel ROA memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 1,87 persen dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 2,81 persen. Rata-rata ROA selama periode penelitian menunjukkan hasil positif sebesar 2,33 persen, artinya selama periode penelitian return saham mengalami keuntungan. Untuk nilai standar deviasi ROA sebesar 0,19 persen (dibawah rata-rata), artinya ROA memiliki tingkat variasi data yang rendah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk mempelajari hubungan antara ROA, DPK, dan NPF dilakukan di EViews. Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
DPK	-5.11E-09	3.08E-08	-0.166027	0.8687	No signifikan
NPF	-0.037066	0.038240	-0.969288	0.3366	No signifikan
C	2.722190	0.261007	10.42958	0.0000	
R-squared	0.058920				
Adjusted R-squared	0.025310				
F-statistic	1.753050				
Prob(F-statistic)	0.182618				

Pengujian Hipotesis

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel DPK dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,058 yang berarti varians variabel DPK dan NPF yang digunakan sebagai variabel independent dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 5% terhadap variabel ROA, adapun sisanya 95% oleh varians variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pengujian secara simultan (uji F) digunakan untuk melihat pengaruh dari keseluruhan variabel independent terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan level signifikan pada 5%. Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 2 menujukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik diperoleh hasil sebesar 0,18 > 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini keseluruan variabel independen (DPK dan NPF) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel ROA. Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa variabel Dana Pihak Ketiga sebesar 0.846 dan Non-Performing Financing sebesar 0.397 maka secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga dan Non-Performing Financing tidak memiliki pengaruh terhadap Return on Asset.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 2 variabel Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset, hal ini di tunjukkan dengan nilai probabilitas $t\text{-}_{statistik}$ sebesar 0,8687 > 0.05. Variabel non-performing fianancing tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset, hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas $t\text{-}_{statistik}$ sebesar 0,3366 > 0.05.

Pembahasan

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Return On Assets (ROA)

Variabel dana pihak ketiga terhadap ROA menghasilkan nilai yang tidak signifikan dan tidak berpengaruh hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, maka tidak akan meningkatkan ROA BPRS. Hal ini dipengaruhi oleh nilai NPF mengalami kenaikan sampai bulan Desember 2018 mencapai 9.3. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian uang dilakukan oleh Muliawati & Khoiruddin (2015) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA)

Non Performing Financing terhadap ROA menghasilkan hasil yang tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan rendah tingkat *Non Performing Financing* maka tidak mengakibatkan naik ataupun turunnya ROA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmy (2013) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dam Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA)

Tidak terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husaeni (2017) yang menyatakan bahwa DPK dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial tidak berpengaruh dan variabel *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial juga tidak berpengaruh terhadap ROA serta secara keseluruhan variabel dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel *Return on Assets* (ROA).

Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, karena itu saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya meneliti variabel DPK dan NPF yang mempengaruhi ROA, akan tetapi juga meneliti variabel-variabel yang lainnya seperti: CAR, ROE, BOPO, FDR dan lain-lain. Dengan demikian mampu menjelaskan dan memberikan gambaran tentang kondisi variabel-variabel yang mempengaruhi ROA pada BPRS di Indonesia secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Andraeny, D. (2011). Analysis of the Effect of Third Party Funds, Profit Sharing Levels and Non Performing Finance on the Volume of Profit-Based Financing at Bank Syariah Aceh. *National Accounting Symposium (SNA)*, 1-24.

Arifin, Z. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: Alfabeta.

(BPR). *Diponegoro University Thesis*, 1-10.

Hasibuan, M. (2007). *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nawawi, H. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Saputra, A. (2014). The Influence of Non Performing Finance (NPF) Mudharabah Financing and Non Performing Finance (NPF) Musyarakah Financing on Islamic Banking Profitability. *Journal of Unique Accounting*, 1-11.

Simorangkir, O. (2004). *Seluk Beluk Bank Komersial, cetakan kelima.* Jakarta: Persada Indonesia.

Soedarto, M. (2004). Analysis of influencing factors that influence lending to rural banks

Sri, A. (2013). The InflueThe Influence of Third-Party Funds, Car, Npf, and Roa AgaintsThence of Third-Party Funds, Car, Npf, and Roa AgaintsThe Financing of a General Sharia-Based Bank in Indonesia", The IBEA,International Confrence on Business, Economic, and Accounting. *The IBEA,International Confrence on Business, Economic, and Accounting*, 1-10.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.